



PUTUSAN

Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bogor, 08 Juni 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Kartoma, S.H., M.H., advokat, yang beralamat di Wisma NH, Ground Floor Jalan Raya Pasar Minggu Kaveling 2 B-C Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2019, dengan domisili elektronik pada alamat email kuasanya, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Makartijaya, 17 Maret 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noroyono, S.H., dan Remon Elyadi, S.H. advokat, yang beralamat di Jalan Kebon Pedes I Nomor 40 Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2020, dengan domisili elektronik pada alamat email kuasanya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengajukan hal-hal berikut perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Dzulhijjah 1425 Hijriyah (30 Januari 2005 Masehi), telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 82/80/I/2005 tanggal 30 Januari 2005, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. Anak pertama, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 2005, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 376/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
 - b. Anak kedua, perempuan, lahir di Bogor tanggal 10 Februari 2010, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 34605.CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan, sebagaimana layaknya suami istri, selalu diwarnai dengan **pertengkaran terus menerus** yang penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sikap malas dan kekanak-kanakan Tergugat yang membuat Penggugat kecewa dan memicu pertengkaran.
- b. Keinginan Tergugat dalam hubungan suami istri sangat tinggi yang tidak bisa diimbangi oleh Penggugat sehingga menjadi beban buat Penggugat, dan menimbulkan ketidaktenangan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat tidak bisa melayani sebagaimana layaknya seorang istri;
- c. Sikap posesif Tergugat yang mengakibatkan Penggugat sering diusir dari rumah oleh Tergugat;
- d. Faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Mei 2018, dimana Tergugat menyatakan talak kepada Penggugat di hadapan orang tua Penggugat dan tanggal 18 Juni 2018 di hadapan keluarga Penggugat dan Tergugat, disepakati bahwa hubungan suami istri ini sudah berakhir dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat (tidak satu rumah);

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, orang tua Penggugat juga sering menasihati Penggugat dan Tergugat, agar bisa diselesaikan untuk menyelamatkan perkawinan, namun tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat **atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus**, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini **dikabulkan**;

Halaman 3 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat di Cirebon, sementara Penggugat tinggal di Bogor, tetapi Penggugat sering mengunjungi/menemui anak-anak di Cirebon;

12. Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat, pernah mengutarakan keinginannya kepada Penggugat, sangat berharap untuk sekolah di Bogor dan anak kedua Penggugat dan Tergugat masih berumur 10 tahun (kurang dari 12 tahun/belum *mumayyiz*);

13. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana poin 11 dan poin 12, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh anak/pemeliharaan (*hadhanah*) kepada Penggugat, dengan alasan:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi.”pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau



belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, maka anak kedua Penggugat dan Tergugat adalah hak Penggugat untuk mengasuh dan memeliharanya.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga, yang berbunyi, "pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharannya, mengingat anak pertama Penggugat dan Tergugat, pernah mengutarakan keinginannya untuk bersekolah di Bogor, maka untuk kepentingan anak dan memenuhi keinginannya menjadi hak Penggugat untuk mengasuh dan memeliharanya;

14. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;

15. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa:

Tanah dan rumah yang terletak di Jalan Anggrek 2 Blok F3 Nomor 12 A, RT. 01 RW. 07, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, luas 129 m², gambar situasi Nomor 1053/1985, Akta Jual Beli Nomor 180 /2012 tanggal 18 April 2012, atas nama Koko Setiawan yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB).

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"... harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun ..."

16. Bahwa oleh karena harta tersebut pada angka 15 (lima belas) di atas diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk membaginya, masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50% (lima puluh persen)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong, kiranya berkenan memeriksa gugatan cerai Penggugat dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan hak asuh anak/pemeliharaan (hadhanah) yang bernama:
 - a. Anak pertama, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 2005, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 376/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
 - b. Anak kedua, Perempuan lahir di Bogor tanggal 10 Februari 2010. berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 34605.CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
5. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat Tanah dan Rumah yang terletak di Jalan Anggrek 2 Blok F3 Nomor 12 A, RT. 01 RW. 07, Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, luas 129 m², gambar situasi Nomor 1053/1985 Akta Jual Beli Nomor

Halaman 6 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180 /2012 tanggal 18 April 2012, atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat,.

6. Menetapkan dari harta bersama tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama tersebut.

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SIBSIDER:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasanya masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin bercerai pejabat terkait sesuai dengan surat Nomor 1251/Kpts/KP.370/H/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Januari 2020 tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan seperlunya oleh Penggugat dan setelah dibacakan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Halaman 7 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Januari 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 82/80/II/2005;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal bersama di Jalan Anggrek 2 Blok F3/12, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa benar selama dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - a) Anak pertama, laki-laki, lahir tanggal 06 Oktober 2005;
 - b) Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 10 Februari 2010;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf a yang mendalilkan bahwa Tergugat malas dan kekanak-kanakan.

Penggugat tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan malas, sedangkan faktanya Tergugat selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anak bahkan Tergugat rela untuk bekerja berpindah-pindah ke luar kota dan mau berkorban untuk berjauhan dengan keluarga demi mencari nafkah. Mungkin yang dimaksud "malas" oleh Penggugat adalah karena penghasilan/gaji Tergugat yang terbatas dan tidak bisa memenuhi kebutuhan gaya hidupnya yang tinggi, sehingga Tergugat dianggap malas untuk mencari uang yang sangat besar; Kemudian Tergugat tidak mengerti apa yang dimaksud Penggugat mengenai "kekanak-kanakan". Dalil gugatan ini sangat kabur, tidak jelas dan mengada-ada. Untuk itu Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 4 huruf b yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai hasrat sex yang sangat tinggi sehingga menjadi beban Penggugat; Dalil tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak sesuai fakta, karena faktanya adalah bahwa intensitas pertemuan Tergugat dan Penggugat tidak

Halaman 8 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



tinggi. Saat Tergugat tinggal di Pekanbaru hanya sebulan sekali, saat di Palembang pertemuan hanya dua pekan sekali, saat tinggal di Banten sepekan sekali dan semua itu tentunya hanya bisa berhubungan saat bertemu saja, sementara usia Tergugat masih muda. Dengan intensitas pertemuan yang sangat jarang tersebut tentunya sangat berlebihan apabila didalilkan bahwa Tergugat mempunyai hasrat sex yang sangat tinggi, sedangkan berdasarkan banyak info dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa hubungan suami istri pada pasangan muda normalnya adalah 3 - 4 kali per pekan.

Mungkin saja dalil Penggugat ini didasari pada sudah mulai malasnya Penggugat berhubungan suami istri dengan Tergugat. Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat sudah mulai susah dan hambar untuk diajak berhubungan suami istri oleh Tergugat, walaupun Tergugat sangat jarang memintanya. Hal tersebut seiring dengan kedapatannya Penggugat berselingkuh dengan pria lain, sehingga patut dicurigai bahwa tuduhan bahwa Tergugat mempunyai hasrat sex yang tinggi adalah hanya kedok belaka untuk menutupi perselingkuhannya dengan pria lain sehingga Penggugat sudah tidak ada hasrat lagi berhubungan badan dengan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada angka 4 huruf c yang mendalilkan bahwa Tergugat punya sikap posesif yang berakibat Penggugat sering diusir dari rumah;

Sepengetahuan Tergugat pengertian posesif adalah: *usaha penguasaan sepenuhnya atas pribadi seseorang*, sedangkan fakta yang terjadi adalah tidak ada usaha dari Tergugat untuk menguasai Penggugat sepenuhnya, karena Tergugat masih membolehkan Penggugat bekerja di luar rumah. Sebagai suami dan kepala rumah tangga Tergugat hanya melaksanakan kewajiban sesuai dengan tuntunan Islam yaitu selalu mengingatkan istri (Penggugat) untuk membatasi interaksi dengan lawan jenis, seperti berfoto dengan pria lain, menyarankan menggunakan pakaian yang baik (menutup aurat), melarang menggunakan wewangian yang bisa merangsang lawan jenis dan melarang privasi HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil posesif ini tidak benar adanya. Yang benar adalah bahwa Tergugat beberapa kali cemburu dan marah karena Penggugat kedapatan beberapa kali berselingkuh dengan pria lain, sehingga sangat wajar apabila Tergugat emosi yang berakibat Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah (hanya dua kali);

Untuk diketahui bahwa Penggugat pernah beberapa kali berselingkuh dengan pria lain yaitu:

- Tahun 2008: berselingkuh dengan pria teman kampusnya.
- Tahun 2010: berselingkuh dengan teman sekantornya
- Tahun 2017: berselingkuh dengan teman sesama mahasiswa Pasca Sarjana pada saat studi di negara Inggris.

Meskipun Penggugat pernah mengakui, minta maaf kepada Tergugat dan bertobat *nasuha*, akan tetapi Penggugat kembali mengulangi perselingkuhannya dengan beberapa pria berbeda, sehingga sangat wajar apabila Tergugat cemburu dan marah. Oleh sebab itu Tergugat tidaklah punya sifat posesif seperti yang dituduhkan Penggugat;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada angka 4 huruf d yang mendalilkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

Faktanya Tergugat selalu bekerja keras untuk bisa menafkahi keluarga bahkan sampai harus berpindah-pindah ke luar kota dan berpisah dengan keluarga. Memang penghasilan/gaji Tergugat kecil, akan tetapi selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Disamping itu sebagian besar gaji bulanan selalu Tergugat serahkan (transfer) kepada Penggugat.

Untuk diketahui bahwa Penggugat mempunyai gaya hidup boros dan konsumtif. Penggugat mempunyai kegemaran berburu/belanja barang-barang bermerk (*branded*) yang harganya sangat mahal, seperti: tas, sepatu, jam tangan, baju dan lain lain. Akibatnya Penggugat sangat boros dan tidak bisa menabung. Oleh sebab itulah Penggugat selalu merasa kekurangan dan tidak bisa mensyukuri penghasilan suami yang tidak besar dan akhirnya beranggapan/menuduh bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

Halaman 10 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Tergugat pada angka 5, memang benar pada tanggal 08 Mei 2018 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat. Ini dikarenakan Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan pengkhianatan Penggugat yang sering berselingkuh;

10. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 6. memang pihak orang tua sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin. Adapun penyebab pertengkaran adalah bukan seperti dalil-dalil gugatan Penggugat dalam angka 4 huruf a sampai dengan huruf d seperti disebutkan Penggugat di atas, melainkan karena:

- a. Penggugat beberapa kali berselingkuh dengan beberapa pria lain;
- b. Penggugat mempunyai gaya hidup boros;
- c. Penggugat tidak bersyukur/tidak bisa menerima penghasilan Tergugat yang tidak besar.
- d. Penggugat tidak menghormati, tidak taat dan tidak patuh akan nasehat baik Tergugat sebagai suaminya.

12. Bahwa karena sudah sangat kecewa dengan sikap dan perilaku Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan, maka Tergugat setuju agar perkawinan ini diakhiri dengan perceraian. Oleh karenanya Tergugat mohon agar kiranya gugatan cerai oleh Penggugat ini dikabulkan;

13. Bahwa memang benar saat ini anak-anak tinggal di Cirebon bersama Tergugat. Untuk diketahui bahwa sejak tahun 2014 hingga saat ini Tergugat sendiri yang mengasuh anak-anak mengingat Penggugat pada tahun 2014 menempuh pendidikan di luar negeri. Dengan demikian anak-anak secara emosional jauh lebih dekat dengan Tergugat daripada dengan Penggugat. Karena pada saat ketemu anak-anak, Penggugat tidak memanfaatkan waktu yang berkualitas untuk dekat dengan anak-anak secara emosional, bahkan pada saat anak pertama sakit dan di opname di rumah sakit, Penggugat hanya menelepon dan tidak menjenguk langsung;

Halaman 11 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu anak-anak kini merasa sangat nyaman dan sangat bahagia tinggal bersama Tergugat;

Kemudian pada akhir tahun 2017, Tergugat memindahkan anak-anak ke Cirebon untuk tinggal bersama Tergugat. Alasan memindahkan anak-anak adalah Tergugat khawatir dengan perilaku Penggugat yang bisa mempengaruhi kejiwaan dan keselamatan anak-anak, seperti berselingkuh, kemudian keluarga Penggugat (ibu Penggugat) yang terbiasa menggunakan jasa dukun serta berperilaku seperti dukun dengan membakar-bakar kertas sebagai media, menggunakan rajah-rajah di rumah serta memberi minum anggota keluarga dengan minuman yang sudah di jampi-jampi dan diberi sesuatu agar menuruti kehendak ibu Penggugat.

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 12 yang mendalilkan bahwa anak pertama mengutarakan keinginannya untuk bersekolah di Bogor. Sebenarnya yang terjadi anak ini hanya tidak mau mengecewakan ibunya ketika ditanya ibunya (Penggugat) “apakah mau pindah ke Bogor? Faktanya anak tersebut tetap mau ikut Tergugat dan hal tersebut sudah dikonfirmasi ke ibunya melalui Whatsapp bahwa anak mau ikut dengan bapaknya saja.

15. Bahwa Tergugat menyadari kalau anak yang belum *mumayyiz* harus ikut ibunya, akan tetapi mengingat:

- a) Kedekatan emosi dengan Tergugat selama ini, dimana telah diasuh Tergugat sendiri sejak tahun 2014.
- b) Mengingat perilaku Penggugat dan keluarganya seperti tersebut di atas;
- c) Mengingat kesibukan Penggugat yang sering tugas kerja ke luar kota dan harus meninggalkan rumah selama berhari-hari;
- d) Mengingat orang tua Tergugat atau kakek dan nenek anak-anak sejak memasuki usia pensiun kini tinggal bersama di rumah Tergugat sehingga apabila Tergugat kerja anak-anak akan dijaga oleh kakek dan neneknya di rumah.

Halaman 12 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka akan jauh lebih baik bagi perkembangan jiwanya apabila anak kedua akan tetap ikut/diasuh sama Tergugat seperti yang sudah selama 5 tahun ini berjalan.

Dengan demikian gugatan hak asuh anak oleh Penggugat sudah seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima;

16. Bahwa mengenai gugatan harta bersama dengan ini Tergugat menjawab sebagai berikut:

Bahwa tidak benar dalam perkawinan ini diperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Anggrek 2 Blok F3/12, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor seluas 129 m2. Adapun tanah dan rumah tersebut adalah murni hasil pemberian/hadiah dari orang tua Tergugat. Orang tua Tergugat memberikan rumah tersebut kepada Tergugat pada tahun 2012. Semua uang pembelian rumah murni berasal dari orang tua Tergugat, sedangkan orang tua Penggugat hanya membantu sedikit renovasi berupa pembelian kanopi parkir dan penambahan 1 (satu) unit daun pintu;

Disamping itu sudah menjadi kelaziman bahwa gugatan harta bersama tidak bisa digabungkan dengan gugatan cerai, mengingat proses penyelesaian gugatan harta bersama memakan waktu yang cukup panjang sehingga proses penyelesaian gugatan cerainya sendiri akan terhambat dan menjadi berlarut-larut. Dengan demikian tidak sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Dengan demikian gugatan harta bersama ini sudah seharusnya di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi adalah Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi setuju untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 13 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila terjadi perceraian Pengugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kedua anak dari hasil perkawinan ini, yaitu anak pertama, laki-laki, tanggal lahir 06 Oktober 2005 dan anak kedua, perempuan, tanggal lahir 10 Februari 2010, hak asuhnya berada di bawah asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa gugatan hak asuh anak-anak ini agar berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi sudah selayaknya dikabulkan oleh Majelis Hakim mengingat ada alasan-alasan yang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak bila hak asuh anak jatuh ke tangan Tergugat Rekonvensi, yaitu:
 - a) Perilaku Tergugat Rekonvensi yang suka berselingkuh;
 - b) Perilaku keluarga Tergugat Rekonvensi yang tidak wajar seperti suka bermain dukun dan mengadakan ritual yang berbau mistik;
 - c) Kesibukan Tergugat Rekonvensi yang sering tugas kerja ke luar kota dan harus meninggalkan rumah selama sehari-hari, sehingga anak beresiko terlantar.

Sebaliknya anak-anak akan lebih terjamin kejiwaannya dan keselamatannya apabila diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, karena:

- a) Penggugat Rekonvensi sudah 5 tahun mengasuh dan merawat sendiri anak-anak karena Tergugat Rekonvensi menempuh pendidikan di luar negeri;
 - b) Penggugat Rekonvensi mempunyai jadwal kerja yang lebih fleksibel sehingga bisa sering bersama anak-anak.
 - c) Disamping itu kedua orang tua Penggugat Rekonvensi yang baru memasuki masa pensiun sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan akan ikut membantu mengasuh dan mengawasi anak-anak sehari-hari.
5. Dengan demikian akan memenuhi rasa keadilan dan akan bisa memenuhi kebutuhan anak-anak akan kesehatan kejiwaannya, keselamatan dan kebahagiaan anak-anak apabila hak asuh anak berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi.

Halaman 14 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara Aquo dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak-anak, yaitu: anak pertama, laki-laki, tanggal lahir 06 Oktober 2005 dan anak kedua, perempuan, tanggal lahir 10 Februari 2010, berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan jawab menjawab dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 82/80/I/2005 bertanggal 30 Januari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, diberi tanda P.1;

Halaman 15 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 376/2006 tanggal 20 November 2013 atas nama anak pertama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 34605.CS/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama anak kedua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya ada pada Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 180/2012 tanggal 18 April 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Camat Ciomas Kabupaten Bogor, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi print out chat Tergugat dengan calon istri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, di HP Penggugat, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi print out chat Tergugat dengan wanita lain, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, di HP Penggugat, diberi tanda P.6;
7. Print out foto anak kedua Penggugat dan Tergugat dengan kepala gundul bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, di HP Penggugat, diberi tanda P.7;
8. Rekaman percakapan Penggugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Mei 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, di HP Penggugat, diberi tanda P.8;
9. Rekaman percakapan Penggugat dan anak pertama Penggugat dan Tergugat (tanggal 18 Januari 2020), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, di HP Penggugat, diberi tanda P.8;
10. Print out foto rumah kontrakan Tergugat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, di HP Penggugat, diberi tanda P.10;

Halaman 16 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada bulan Januari 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat Penggugat dan dari perkawinannya dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1.5 tahun;
- Bahwa, 2 orang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah bernama Muhammad Ayyash Syahrullah, laki-laki, tanggal lahir 06 Oktober 2005 dan Nusaibah Wulan Salsabila, perempuan, tanggal lahir 10 Februari 2010;
- Bahwa, sekarang ini kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat sejak 2 tahun lalu ketika Penggugat kuliah di Inggris;
- Bahwa setahu saksi kondisi kedua anak itu baik dan sehat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dan menjenguk anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Anggrek Blok F3 Nomor 12 A RT. 001 RW. 007, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;

Halaman 17 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pembelian rumah tersebut dibantu oleh orang tua Tergugat dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II Penggugat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah sah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 3 tahun lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat mempunyai sifat yang keras dan pihak keluarga Tergugat suka ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1.5 tahun lalu;
- Bahwa, 2 orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah bernama anak pertama, laki-laki, tanggal lahir 06 Oktober 2005 dan anak kedua, perempuan, tanggal lahir 10 Februari 2010;
- Bahwa, saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu sewaktu Penggugat kuliah di Inggris;
- Bahwa setahu saksi kondisi kedua anak itu baik dan sehat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dan menjenguk anak-anak tersebut;

Halaman 18 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menjenguk anak-anak tersebut sebanyak 5 kali ke Cirebon;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Anggrek Blok F3 Nomor 12 A RT. 001 RW. 007, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembelian rumah tersebut dibantu oleh orang tua Tergugat dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 82/80/I/2005 bertanggal 30 Januari 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 376/2006 tanggal 20 November 2013 atas nama anak pertama, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 34605.CS/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama anak kedua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda T.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I Tergugat, memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Tergugat dan Penggugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada bulan Januari 2005;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diduga Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang diketahui dari chattingan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa Penggugat diduga berselingkuh dengan beberapa pria lain dan terakhir Penggugat selingkuh dengan pada saat kuliah di Inggris;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Bogor sedangkan Tergugat tinggal di Cirebon;
- Bahwa, 2 orang anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah anak pertama, laki-laki, lahir tanggal 06 Oktober 2005 dan anak kedua, perempuan, lahir tanggal 10 Februari 2010 dan sekarang keduanya tinggal bersama Tergugat di Cirebon;
- Bahwa, kedua orang anak tersebut ikut dengan Tergugat sejak 2 tahun lalu ketika Penggugat kuliah di Inggris;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat jika ingin menemui kedua orang anak tersebut;
- Bahwa sekarang kondisi kedua orang anak tersebut baik dan sehat;
- Bahwa saksi tahu anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah digunduli rambutnya, karena di kepalanya banyak kutunya;

Halaman 20 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki rumah di Jalan Anggrek Blok F 3 yang di tempati Penggugat;
- Bahwa pelunasan rumah tersebut sebagian besar dibantu oleh saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat tetapi supaya tetap rukun dalam rumah tangga, tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

2. Saksi II Tergugat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada bulan Januari 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Penggugat diduga beberapa kali berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat saling berdiam diri dengan mimik muka keduanya sedang marah;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat selama 2 tahun;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Cirebon dan Penggugat tinggal di Bogor;
- Bahwa, 2 orang anak Tergugat dan Penggugat sekarang ikut dengan Tergugat di Cirebon;
- Bahwa, kedua orang anak tersebut ikut dengan Tergugat sejak 2 tahun lalu sewaktu Penggugat kuliah di Inggris;
- Bahwa sekarang kondisi kedua orang anak tersebut baik dan sehat;

Halaman 21 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat jika ingin menemui kedua orang anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah digunduli rambutnya, karena di kepalanya banyak kutunya;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai harta bersama;
- Bahwa mengenai rumah yang di tempati Penggugat itu dibeli oleh ayah Tergugat untuk Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

3. Saksi II Tergugat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada bulan Januari 2005 di Ciomas Bogor;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun sejak 4 tahun lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi perelisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat diduga pernah berselingkuh beberapa kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018;
- Bahwa, 2 orang anak Tergugat dan Penggugat sekarang ikut dengan Tergugat di Cirebon;
- Bahwa, kedua orang anak tersebut ikut dengan Tergugat sejak 2 tahun lalu sewaktu Penggugat kuliah di Inggris;
- Bahwa sekarang kondisi kedua orang anak tersebut baik dan sehat;

Halaman 22 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat jika ingin menemui kedua orang anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai harta bersama;
- Bahwa mengenai rumah yang di tempati Penggugat itu dibeli oleh ayah Tergugat pada tahun 2011 untuk Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dan Penggugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama, laki-laki, lahir tanggal 06 Oktober 2005, pada pokoknya menyatakan jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka anak tersebut menyatakan akan ikut dengan Tergugat sebagai bapaknya karena lebih nyaman tinggal dan merasa terlindungi bila ikut dengan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk mengetahui keberadaan dan otentikasi tanah terperkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 19 Juni 2020 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Lokasi : Taman Pagelaran Blok F 2 Nomor 12 A RT. 001
RW. 007, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor
- Luas tanah : 129 m2 (seratus dua puluh sembilan meter persegi);
- Batas-batas : - Sebelah Utara Jalan Komplek Perumahan;
- Sebelah Timur rumah Bapak tetangga;
- Sebelah Selatan rumah Bapak tetangga;
- Sebelah Barat Jalan Komplek Perumahan;

Halaman 23 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon agar gugatannya dikabulkan;
- Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya dan memohon agar gugat baliknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik dan rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Januari 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil kemudian dilanjutkan pemeriksaan yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan seperlunya oleh Penggugat dan setelah dibacakan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat oleh karena dalam rumah tangganya sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi;

Bahwa selain itu oleh karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muhammad Ayyash Syahrullah, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 2005 dan Nusaibah Wulan Salsabila, perempuan, lahir di Bogor tanggal 10 Februari 2010, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemelihara (hadhanah) atas kedua orang anak tersebut, dengan alasan anak pertama pernah mengutarakan keinginannya kepada Penggugat untuk bersekolah di Bogor, sedangkan anak yang kedua masih di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) masih memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Anggrek 2 Blok F3 Nomor 12 A, RT. 01 RW. 07, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, luas 129 m², gambar situasi Nomor 1053/1985, Akta Jual Beli Nomor 180 /2012 tanggal 18 April 2012, atas nama Koko Setiawan (Tergugat) yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), maka Penggugat mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan dibagi 2 (dua), senilai $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan senilai $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dan menolak sebagiannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan gugatan cerai Penggugat pada dasarnya Tergugat mengakui dan membenarkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 25 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus serta sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi, hanya alasan cerainya yang berbeda;

Bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama anak pertama, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 2005 dan anak kedua, perempuan, lahir di Bogor tanggal 10 Februari 2010, mohon ditetapkan agar kedua orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan alasan anak pertama pernah mengutarakan keinginannya kepada Penggugat untuk bersekolah di Bogor, sedangkan anak yang kedua masih di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) masih memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, telah dibantah secara tegas oleh Tergugat. Oleh karena kedua orang anak tersebut telah nyaman diasuh dan tinggal bersama Tergugat;

Bahwa berkenaan dengan gugatan harta bersama Penggugat terhadap tanah dan rumah yang terletak di Jalan Anggrek 2 Blok F3 Nomor 12 A, RT. 01 RW. 07, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, luas 129 m², gambar situasi Nomor 1053/1985, Akta Jual Beli Nomor 180 /2012 tanggal 18 April 2012, atas nama Koko Setiawan yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan dibagi 2 (dua), senilai $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan senilai $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, telah dibantah oleh Tergugat, oleh karena tanah dan rumah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat kemudian diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut sebagian diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantahnya, maka terhadap Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P. 2, P. 3, P. 4, P. 5, P. 6, P. 7, P. 8, P. 9 dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T.1, T. 2 dan P. 3, serta 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 26 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai serta perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sesuai dengan bukti T.2 dan T.3 yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.2 dan P.3 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Berdasarkan bukti-bukti tersebut telah dapat membuktikan, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama anak pertama, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 2005 dan anak kedua, perempuan, lahir di Bogor tanggal 10 Februari 2010;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan cerai Penggugat pada dasarnya Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi. Terhadap gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi, hanya alasan cerainya yang berbeda;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, satu sama lain telah saling menjelaskan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 tahun lamanya. Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian halnya 3 (tiga) saksi yang diajukan Tergugat ke persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, satu sama lain telah saling menjelaskan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 tahun lamanya. Tergugat tinggal di Cirebon dan Penggugat tinggal di Bogor. Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat sendiri di persidangan ditemukan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya rumah tangga yang telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah sejalan dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar ditetapkan menjadi pemelihara (pemegang hak *hadhanah*) atas 2 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama anak pertama, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 2005 dan anak kedua, perempuan, lahir di Bogor tanggal 10 Februari 2010, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemelihara (*hadhanah*) atas kedua orang anak tersebut, dengan alasan anak pertama pernah mengutarakan keinginannya kepada Penggugat untuk bersekolah di

Halaman 28 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, sesuai dengan bukti P.8 dan P.9, sedangkan anak yang kedua masih di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) masih memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, telah dibantah secara tegas oleh Tergugat. Oleh karena kedua orang anak tersebut telah nyaman diasuh dan tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat dengan baik tinggal bersama Tergugat dan tidak ada kesulitan bagi Penggugat dan/atau keluarga Penggugat untuk menemui kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat pada pokoknya juga menerangkan bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat dengan baik dan sudah nyaman tinggal bersama Tergugat dan Tergugat tidak pernah mempersulit Penggugat dan/atau keluarga Penggugat untuk menemui kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Ayyash Syahrullah, lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 2005 telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa jika Penggugat dengan Tergugat bercerai, maka ia akan memilih tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama Nusaibah Wulan Salsabila, lahir di Bogor tanggal 10 Februari 2010, dua orang saksi Penggugat menerangkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut terawat dengan baik tinggal bersama kakaknya dan dipelihara oleh Tergugat dan tidak ada kesulitan bagi Penggugat dan/atau keluarga Penggugat untuk menemui kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa demikian halnya keterangan tiga orang saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Bogor tanggal 10 Februari 2010, sudah nyaman dan terawat dengan baik tinggal bersama kakaknya dipelihara oleh Tergugat. Kalaupun anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut pernah digunduli kepalanya, sesuai dengan bukti P.7, itu merupakan upaya pengobatan karena di kepala anak kedua tersebut banyak kutu bukan penganiayaan atau hukuman;

Halaman 29 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya untuk ditetapkan menjadi pemegang hak *hadhanah* (pemelihara) atas atas 2 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama anak pertama, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 2005 dan anak kedua, perempuan, lahir di Bogor tanggal 10 Februari 2010. Dengan demikian gugatan Penggugat agar ditetapkan menjadi pemegang hak *hadhanah* (pemelihara) atas atas 2 orang anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Anggrek 2 Blok F3 Nomor 12 A, RT. 01 RW. 07, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, luas 129 m², gambar situasi Nomor 1053/1985, Akta Jual Beli Nomor 180 /2012 tanggal 18 April 2012, atas nama Koko Setiawan yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan dibagi 2 (dua), senilai $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan senilai $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat, telah dibantah oleh Tergugat, oleh karena tanah dan rumah tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat kemudian diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta berupa tanah yang di atasnya dibangun sebuah rumah yang terletak di Ciomas Bogor dan ditempati oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan tanah tersebut dibeli oleh ayah Tergugat dan diberikan kepada Tergugat, akan tetapi berdasarkan bukti P.4 transaksi jual beli atas tanah tersebut terjadi antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dan di dalamnya disebutkan pula setelah terjadinya transaksi tersebut tanah itu menjadi hak milik Pihak Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tanah tersebut merupakan milik Tergugat yang diperoleh selama perkawinan dengan Penggugat dan untuk pelunasan pembeliannya dibantu oleh orang tua Tergugat. Dengan demikian, maka

Halaman 30 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat agar harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Anggrek 2 Blok F3 Nomor 12 A, RT. 01 RW. 07, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, luas 129 m², gambar situasi Nomor 1053/1985, Akta Jual Beli Nomor 180 /2012 tanggal 18 April 2012, atas nama Koko Setiawan ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan sejalan dengan maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa untuk mengetahui keberadaan dan otentikasi tanah perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 19 Juni 2020 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- Lokasi : Taman Pagelaran Blok F 2 Nomor 12 A RT. 001
RW. 007, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor
- Luas tanah : 129 m² (seratus dua puluh sembilan meter persegi);
- Batas-batas : - Sebelah Utara Jalan Komplek Perumahan;
- Sebelah Timur rumah Bapak tetangga;
- Sebelah Selatan rumah Bapak tetangga;
- Sebelah Barat Jalan Komplek Perumahan;

Menimbang, bahwa atas dasar penetapan harta bersama tersebut, maka masing-masing pihak, Penggugat dan Tergugat, berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sesuai dengan maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.5, P.6 dan P.10, karena tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo*, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Meimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 31 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi dianggap telah termuat kembali secara *mutatis mutandis* dalam bagian rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi agar 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama anak pertama, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 2005 dan anak kedua, perempuan, lahir di Bogor tanggal 10 Februari 2010, ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan alasan sekarang ini kedua orang anak tersebut telah ikut dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sejak Tergugat Rekonvensi kuliah di Inggris tahun 2016. Kedua orang anak tersebut telah nyaman dan terawat dengan baik tinggal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga tidak ada kesulitan jika ingin menemui kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bagian konvensi Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan gugatan yang sama agar kedua orang anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat Rekonvensi dengan alasan anak pertama pernah mengutarakan keinginannya kepada Tergugat Rekonvensi untuk bersekolah di Bogor, sesuai dengan bukti P.8 dan P.9, sedangkan anak yang kedua masih di bawah umur 12 tahun (belum *mumayyiz*) masih memerlukan kasih sayang Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan yang sama agar ditetapkan menjadi pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) anak tersebut, akan tetapi berdasarkan pertimbangan hukum pada bagian konvensi di atas gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemelihara) atas 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama anak pertama, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 2005 dan anak kedua, perempuan, lahir di Bogor tanggal 10 Februari 2010 dapat dikabulkan;

Halaman 32 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemelihara) atas 2 orang anak tersebut didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi ke muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan selama kedua orang anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi terus dan terawat dengan baik serta sudah merasa nyaman tinggal bersama Penggugat Rekonvensi. Lagi pula Penggugat Rekonvensi tidak pernah mempersulit Tergugat Rekonvensi untuk datang berkunjung menemui kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi ke persidangan juga telah menjelaskan, selama kedua orang anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi terus dan terawat dengan baik serta sudah merasa nyaman tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, serta Penggugat Rekonvensi tidak pernah mempersulit Tergugat Rekonvensi untuk datang berkunjung menemui kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi, lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 2005 telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa jika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bercerai, maka ia akan memilih tinggal dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat, lahir di Bogor tanggal 10 Februari 2010, para saksi menerangkan anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut terawat dengan baik tinggal bersama kakaknya dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemelihara) atas 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, akan tetapi tidak halangan bagi Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk dapat berkunjung, bertemu, mengajak jalan-jalan ataupun melepaskan rindu kepada kedua orang anak tersebut secara baik-baik sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut, dengan terlebih dahulu dimusyawarahkan secara baik-baik dan/atau

Halaman 33 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan dengan Penggugat Rekonvensi sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 59 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Dalam Konvensi/ Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konvensi (Tergugat) terhadap Penggugat Konvensi (Penggugat);
3. Menetapkan harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Anggrek 2 Blok F3 Nomor 12 A, RT. 01 RW. 07, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, luas 129 m², gambar situasi Nomor 1053/1985, Akta Jual Beli Nomor 180 /2012 tanggal 18 April 2012, atas nama Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi 2 (dua) harta bersama tersebut, senilai ½ (setengah) bagian untuk Penggugat Konvensi dan senilai ½ (setengah) bagian untuk Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Halaman 34 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemelihara) atas 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama anak pertama, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 2005 dan anak kedua, perempuan, lahir di Bogor tanggal 10 Februari 2010;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, M.H. dan Dr. Drs. Asadurrahman, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Koinvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, M.H.

Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.

Halaman 35 dari 36, Putusan Nomor 6020/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 410.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat : Rp 700.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp1.226.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);